



**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

Nur Hikmah¹, H. Ach. Faisol², Dzulfikar Rodafi³

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

¹Hikmahfarhen26@gmail.com ²ach.faisol@unisma.ac.id ³Dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id

Abstract

Marriage is a way to validate the bond between men and women in a sacred bond so that they become a husband and wife. The purpose of marriage as stated in the Marriage Law article 1, paragraph 1, is to form a family or household that is endangered and based on a Godhead. In deciding a marriage. It is not a benchmark if you are ready and able to get married. Age is one of the material requirements for a marriage, a material requirement is a condition that is related to the core or principle in a marriage in general. Regarding the age limit of marriage, in positive law refers to the Marriage Law article 7 paragraph 1 of 1974 which was later revised and became Marriage Law No. 16 of 2019. Then in Islamic law there is no argument in the Koran or Hadith that states how many restrictions marriage age. This then causes the scholars to give different interpretations of the age limit of marriage.

Keywords : Marriage, Minimum age,

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan Allah sebagai salah satu makhluk yang mempunyai banyak keistimewaan, dianugerahkannya akal menjadi salah satu tandanya, dengan akal manusia bisa berfikir dan membedakan antara yang baik dan buruk. Disamping itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan bergantung, dan dari saling bergantung tersebut salah satu cara melengkapi kehidupan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan mengikatnya dalam sebuah ikatan suci yang disebut perkawinan. Perkawinan menjadi jalan untuk mengesahkan sebuah ikatan antara pasangan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi sepsang suami istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan dijabarkan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam tafsir ayat Ahkam *mitsaqan ghalidzan* diartikan sebagai perjanjian yang kuat dan yang dimaksud adalah akad nikah itu sendiri, yang berdasarkan pada sabda nabi Muhammad Saw

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya : *“Takutlah kamu kepada Allah tentang wanita, karena kamu telah mengambil mereka itu dengan amanat Allah, dan kamu menjadi halal mencampuri mereka dengan kalimat Allah”*

Usia menjadi salah satu syarat materiil untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat materiil sendiri adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan sebuah perkawinan pada umumnya. Dalam pasal 7 ayat

1 UU Perkawinan tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun” Undang-Undang tersebut dinilai masih belum efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Berangkat dari permasalahan tersebut maka Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan di rubah menjadi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019. Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Yohana Yembise menyebutkan jika tujuan adanya revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut dilakukan “untuk terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera”, sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan pernikahan usia dini. Dia menilai pernikahan di usia dini dapat merugikan anak, keluarga dan kependudukan. Kemudian perbedaan usia tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi.

Kerugian bagi anak tentu salah satunya hilang hak-haknya sebagai anak, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak . Disebutkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. termasuk anak yang masih dalam kandungan” . Jelas dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang masih belum berumur 18 tahun masih termasuk golongan anak-anak, dalam hal ini usia dibawah 18 tahun belum bisa menyandang status sebagai istri orang maupun ibu seseorang. Karena kedudukan mereka sebagai anak masih dalam perlindungan orangtua. Disamping itu revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut untuk perbaikan norma dengan menaikkan usia batas usia perkawinan dan dinilai dengan hal tersebut telah matang jiwa raganya sehingga dapat melaksanakan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Dengan usia yang lebih matang maka diharapkan juga akan menurunkan angka laju kelahiran yang rendah dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Sama halnya dengan hukum positif tentang adanya Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang perkawinan, begitu juga dengan islam, dalam islam peraturan perkawinan diatur dalam Fiqih Munakahat yaitu ilmu yang mempelajari masalah seputar perkawinan, namun tidak seperti hukum positif, dalam hukum islam tidak disebutkan secara gamblang ataupun ada dalil yang menyebutkan batas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. yang biasa diketahui sudah *aqil baligh*. Berakal sehat, dan mampu membedakan yang baik dan buruk. Apakah hal tersebut cukup untuk menjadi tolak ukur kesiapan sebuah perkawinan ?. Dalam hukum islam tidak ada dalil pasti mengenai berapa batasan usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki dan perempuan, bukan tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Disini islam memberikan gambaran umum, dimana dibutuhkan penafsiran dari berbagai ahli untuk memahaminya. Memutuskan menikah menjadi salah satu bukti pertumbuhan seseorang menjadi lebih dewasa. Dalam islam kata dewasa biasa berdampingan dengan kata *Baligh*.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan

barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas” (QS. An-nisa 4:6)

Dalam ayat tersebut makna *rushd* berarti kecerdasan. Menurut Rasyid Ridha “*rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan”. Hal tersebut merupakan bukti kesempurnaan akalunya. *Baligh* disini ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, yang dititik beratkan pada fisik lahiriyah sekaligus *mukallaf*. Dalam fiqih, pengertian baligh adalah “berakhirnya masa kanak-kanak seseorang dan sampai pada usia dimana ia telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dan konsisten untuk melaksanakan hukum syariat dengan beberapa hukum syara’ “. Beberapa tanda yang mudah ditemukan pada laki-laki yang dianggap baligh adalah ketika usianya genap 15 tahun sedangkan perempuan ketika sudah mengalami menstruasi atau haid dan berkisar diusia 9 tahun. Melihat dari surat An-nisa’ ayat 6 diatas dapat diartikan jika kata baligh memberikan peluang untuk melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Hal inilah kemudian para fuqha memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan batasan usia perkawinan. Agama hanya memberikan prinsipnya saja, sehingga mengenai kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah *ijtihadiyyah* Artinya masih bisa bagi siapapun untuk menggunakan nalar dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena islam juga tidak hanya di Indonesia namun juga tersebar diseluruh penjuru dunia yang memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda.

Perubahan yang ada pada Undang-Undang serta islam yang memberikan makna dewasa yang beragam dalam sebuah usia perkawinan baik laki-laki maupun

perempuan menandakan bahwa usia menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan berkeluarga nantinya. Pemahaman batas Usia perkawinan yang beragam menjadikan batas usia perkawinan menjadi salah satu permasalahan yang terus dikaji. Pengertian usia dewasa yang memiliki perbedaan pengertian antara Hukum Islam dan hukum positif pun juga beragam.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan *library research*, yaitu “serangkain kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka” (Mahmud,2011:31). Yaitu dengan mencari sumber data di perpustakaan yang mencakup buku-buku maupun artikel dan jurnal ilmiah. Penelitian ini bersumber dari kitab Undang-Undang serta buku-buku yang membahas seputar penelitian ini. Menurut Nazir Penelitian kepustakaan adalah “teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku-buku, literature, catatan dan laporan yang berhubungan” (Prastiwi,2014). Metode yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti buku-buku, sejarah kehidupan, artikel maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Data ini bersifat tak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga peneliti diberikan kebebasan untuk mengetahui peristiwa, berita maupun informasi yang pernah terjadi di masa silam (Rahmat, 2009:7). Jadi dalam hal ini penulis juga menyertakan latar belakang maupun sejarah dari satu peristiwa, serta pendapat para ahli dari berbagai ahli.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Batas Usia Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam

Disamping sebagai Negara hukum, Indonesia juga dikenal dengan penduduk pemeluk Islam terbesar di dunia. Tentunya dalam hal ini kehidupan masyarakat selain berpedoman pada Undang-Undang juga pada Hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam hadits maupun Al-qur'an tidak ada penyebutan atau

pembahasan secara khusus mengenai berapa batasan usia perkawinan. salah satu hadits Nabi yang berbunyi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ،

فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Pada hadits diatas, Rasulullah menganjurkan kepada pemuda agar segera melangsungkan perkawinan sehingga menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang secara umum Rasulullah tidak melarang perkawinan di usia muda, berdasarkan pada hadits tersebut, mampu adalah salah satu hal yang dianggap bisa melangsungkan perkawinan. Maka kemudian dalam perkembangannya hingga saat ini ada berbagai macam pendapat mengenai batasan usia perkawinan dalam Islam yang di putuskan berbagai Ulama. Dalam batasan perkawinan menurut hukum islam beberapa Ulama memiliki perbedaan pendapat, yang antara lain adalah :

- a) Menurut Ibnu Katsir, sampainya waktu Perkawinan adalah "cukup umur atau cerdas ". Adapun baligh adalah "bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak". Pendapat Ibn Katsir tentang sampainya waktu umur untuk Perkawinan tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (rushd) (Hatta,2016:70)
- b) Menurut Rasyid Ridha Bulugh al-nikah berarti "sampainya seorang kepadanya usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni sampai bermimpi ". Pada usia ini

dikatakan seseorang sudah bisa melahirkan anak. Sehingga tergerak hatinya untuk menikah, beliau menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat dari sikap dan perilaku seseorang. (Hatta, 2016:71)

- c) Jika melihat pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, mereka "tidak mensyaratkan mumayyiz ataupun kedewasaan bagi calon mempelai, Bagi mereka, akil dan baligh saja cukup". Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia perkawinan. Ulama fiqih klasik berpendapat orang yang akan melangsungkan perkawinan telah baligh dilihat dari fisiknya, laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan menstruasi.
- d) Hamka berpendapat "*bulugh al-nikah* diartikan dengan dewasa". "Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdik dan ada juga yang usianya telah dewasa tetapi pikirannya belum matang" (Fa'atin, 2015:435)
- e) Menurut Buya Yahya mengenai usia perkawinan tidak ada batasnya, saat seseorang menginginkan sebuah perkawinan misal dari pihak perempuan masih pada usia dini maka pihak laki-laki haruslah seseorang yang lebih tua agar bisa membimbing yang perempuan.

Dalam perbandingan pendapat dari Ibnu Katsir sebagai salah satu ulama klasik, beliau menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Menurut Rasyid Ridha, salah satu ulama kontemporer, beliau menitik beratkan pada mental, "yakni dari sikap dan tingkah laku seseorang". Pemaknaan tersebut menunjukkan adanya ide dan sudut pandang yang berbeda mengenai kebolehan seseorang melakukan perkawinan berdasarkan Ulama klasik dan Ulama kontemporer. Perbedaan pendapat mengenai usia perkawinan diatas salah satunya

dikarenakan tidak ada dalil nash yang menyebutkan secara gamblang mengenai batas usia dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an tidak memberikan batasan tertentu mengenai batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an dan Hadits hanya menetapkan dengan isyarat dan tanda-tanda saja, untuk tepatnya usia berapa diserahkan kepada kaum muslimin untuk menetapkannya dengan syarat perkawinan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan agama. Kemudian disesuaikan dengan keadaan setempat hukum tersebut berlaku dan diundangkan Muchtar dalam (Hatta, 2016:68)

2. Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1947 pasal 7 ayat 1 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Yang kemudian pada tahun 2019 diubah dan disahkan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Dalam perubahan kedua ini usia antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi usia 19 tahun. Menurut Yohana Yambise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tujuan dilakukan perubahan Undang-Undang adalah untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan praktik pernikahan usia dini. Pernikahan dini secara faktual memiliki banyak dampak negatif. Plan Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, karena pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut (Alfa, 2019:52)

Usia perkawinan pada Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 1 tahun 1974 sebelum diubah memiliki pasal yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Dalam undang-undang perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 No 23 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi pada undang-undang perlindungan anak ini memberikan penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih disebut sebagai anak-anak. Dan dikatakan sudah bukan anak-anak jika sudah berusia diatas 18 tahun. Dalam hal ini orang tua harus memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a) Untuk mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Disini orang tua juga harus berperan dalam mencegah anak yang masih dibawah usia ketentuan menikah jika sang anak menginginkan sebuah perkawinan.

Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putrabatas, usia perkawinan yang ideal “bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 22 tahun” , dengan pertimbangan secara fisik dan psikologi yang sudah matang untuk membangun rumah tangga serta menjalankan fungsi keluarga. Menurutnya anak dibawah usia 20 tahun belum bisa menjalankan fungsi keluarga seperti mencari nafkah. Kemudian tepatnya pada tanggal 16 September 2019 dengan perubahan undang-undang No 16 tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” yang disahkan oleh DPR. Kemudian menurut Totok Daryanto selaku wakil ketua Badan Legislasi DPR menjelaskan ketika laki-laki dan perempuan ingin menikah tapi belum memenuhi syarat umur minimal harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan

setempat dengan penjelasan dan alasan yang kuat (Tsarina Maharani,2019). Perubahan batas usia tersebut agar sejalan dengan batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang anak.

Disamping penetapan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan, pada pasal 7 ayat 2 disebutkan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung” . Pada pasal tersebut dijelaskan jika usia seseorang mengalami sebuah kecelakaan misal hamil diluar nikah dan usia belum mencapai ketentuan dalam Undang-Undang, maka wajib bagi orang tua untuk memintakan surat dispensasi ke Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan lebih awal disertai dengan alasan atau bukti-bukti yang menguatkan. Untuk keputusan diterima atau tidak, nantinya akan dikaji oleh tim pengadilan.

Melihat dari beberapa kelompok yang menafsirkan praktek perkawinan seperti yang dilakukan Rasulullah saat menikahi Aisyah Ra yang saat itu berusia 6 tahun dan kemudian tinggal bersama saat berusia 9 tahun, maka perlu dipahami jika tidak semua yang dilakukan Nabi saw wajib kita ikuti. Sebagaimana yang ditulis Syekh wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Ushul Al-fiqh Al-islamy* jilid 1 yang menerangkan tentang perbuatan Nabi yang diklasifikasikan dalam tiga macam. “*Pertama*, perbuatan *jibliyah* yaitu yang dilakukan beliau dalam kapasitas manusia biasa” seperti duduk, berdiri, dan makan minum. *Kedua*, “perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi Saw saja dan bukan kewajiban untuk umat beliau”. Seperti wajib sholat tahajud, boleh menikahi wanita lebih dari empat. *Ketiga*, selain kedua diatas adalah “perbuatan Nabi yang masuk dalam kategori *tasy’ri* yaitu yang berlaku bagi kita”. Dalam hal ini hadits yang menjelaskan mengenai Nabi Saw menikahi Aisyah

yang saat itu berusia 6 tahun dan hidup bersama pada usia 9 tahun termasuk pada kategori perbuatan Nabi yang memang dikhususkan dilakukan Nabi dan tidak untuk ummatnya (Nadirsyah, 2019: 23-24). Kemudian menurut Ibn Syubramah “pernikahan antara Rasulullah dan Aisyah tidak bisa dijadikan dalil dalam memutuskan sebuah perkawinan karena agama melarang perkawinan anak-anak sebelum usia pubertas”, menurutnya nilai dari sebuah perkawinan adalah “memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan” sementara dua hal tersebut belum terjadi pada anak yang belum berusia baligh. Ibn Syabramah, Abu Bakar Al-‘Asham berpendapat bahwa “anak kecil, laki-laki maupun wanita tidak dibenarkan berkawin sehingga mereka baligh”, ini berdasarkan firman Allah.

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

Artinya : Sampai mereka cukup umur menikah (Qs An-Nisa’ 4:6)

Seumpama diperbolehkan menikah sebelum baligh, maka ayat ini tidak faedah, karena mereka tidak ada kebutuhan untuk melakukan perkawinan, menurut Ibn syabramah (Huda, 2018:107). Lain halnya dengan pendapat Imam Ibnu Hazm yang melarang seorang bapak mengawinkan anaknya yang belum baligh, sekalipun saat itu pernah terjadi antara Aisyah dan Rasulullah. Beliau berpendapat sejalan dengan tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan, maka bagi perempuan yang belum baligh tentunya belum bisa menghasilkan keturunan (Fatma, 2019:120). Menurut Quraish Shihab, seseorang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan dalih bahwa Rasulullah melakukannya terhadap Aisyah adalah picik, karena telah mempersamakan dirinya dengan Rasulullah. Karena tidak semua yang Rasul lakukan boleh kita lakukan, bahkan menurut beliau ada beberapa yang ditetapkan Rasul diubah oleh para pakar sesudah Rasulullah karena perkembangan baru demi

meriah kemaslahatan bersama dan menghindari Mudharat. Maka dalam Usia perkawinan yang juga terjadi perbedaan serta perkembangan zaman perlu ditinjau kembali dari berbagai pendapat Ulama maupun para pakar.

3. Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan dalam perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hal *persamaan* dalam hukum islam dan hukum positif adalah penetapan kedua hukum tersebut bertujuan untuk menata kehidupan manusia dengan pembatasan usia yang pasti pada Undang-Undang serta batasan-batasan usia dari berbagai pendapat maka diharapkan akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Serta memberikan pedoman bagi masyarakat. Kemudian dalam penentuan batas usia perkawinan tersebut salah satu pertimbangannya adalah kedewasaan, dari segi kedewasaan beberapa ada yang menetapkan dianggap dewasa ketika perempuan sudah mengalami menstruasi dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah maka kemudian dianggap dari ketentuan tersebut adalah usia yang siap untuk bereproduksi.

Pada *perbedaanya* sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif bersumber dari hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam mementukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut, sedangkan dalam hukum Islam dengan berbagai penafsiran para Ulama serta tidak adanya nash dalam Al-Qur'an maupun Hadits maka bisa diambil beberapa pendapat yang sesuai dengan

kondisi masyarakat tempat tinggal. Dengan ketetapan yang multitafsir maka Hukum Islam juga bisa dilakukan pembaruan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. “Tidak diberikannya batasan usia dalam masalah perkawinan sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan dan kondisi pribadi maupun kebiasaan dalam masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama” (Huda, 2018:109)

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathur Rahman, 2019 pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. JAS
- Ashabuni, Muhammad. 2016. *Tafsir Ayat-ayat ahkam*. Terjemahan Oleh Ahmad Dzulfikar, taufik dan Mukhlis Yusuf Arbi. Depok: Keira Publishing

- Asrori, Ahmad. 2015. *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang perkawinan Hukum Islam*. Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
- Azizy, Qodri. 2004. *Hukum Nasional*. Jakarta Selatan. Teraju
- Azzam, Abdul dan Hawaas, Abdul. 2017. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Fa'atin, Salmah, 2015, *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif*. STAIN Kudus
- Fadhilah dan Rahma, 2012, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, STAIN Tulungagung